



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : www.desaleran.com Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

- Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 15);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9);
 19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 8);
 20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6);
 21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
 23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 54);
 24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 59);
 25. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
 26. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 2);
 27. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 4);
 28. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
 29. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 6);
 30. Peraturan Desa Leran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 7);
 31. Peraturan Desa Leran Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 8);

32. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.141.167.000,00
2. Belanja Desa	Rp 2.262.007.016,79
(Defisit)	Rp (120.840.016,79)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 270.840.016,79
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 120.840.016,79

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran

pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.968.367.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.141.167.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	481.451.856,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.055.160,79	
5.3.	Belanja Modal	1.498.125.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.375.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.262.007.016,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(120.840.016,79)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	270.840.016,79	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	270.840.016,79	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	120.840.016,79	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Leran, 31 Desember 2019

Kepala Desa Leran

Abdul Manan, M.Si.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.968.367.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.141.167.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	855.723.017,79	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	564.379.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	298.560.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	298.560.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.491.856,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.491.856,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.537.744,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.437.744,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar , Listrik dll)	990.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	19.800.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.1.92		Honorarium Staf Perangkat Desa	21.000.000,00	PBH
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	90.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (C pilih)	90.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	250.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.3.90		Honorarium Petugas Register Kependudukan	250.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.341.017,79	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.516.017,79	DLL, PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.516.017,79	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.750.000,00	PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.075.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	1.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.500.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	163.502.400,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	167.750.000,00	DDS
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	167.750.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.752.400,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.752.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.292.535.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	80.760.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.760.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	75.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	40.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	40.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	778.275.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	38.275.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	38.275.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	150.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	550.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	40.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	390.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	300.000.000,00	PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	90.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>70.100.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	35.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.500.000,00	
3.2.90		Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa	1.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.100.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>42.273.999,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	17.550.000,00	
4.4.90		Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	11.550.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.723.999,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.723.999,00	PBH
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.723.999,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>1.375.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.375.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.375.000,00	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.375.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.262.007.016,79	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(120.840.016,79)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	270.840.016,79	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	120.840.016,79	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Leran, 31 Desember 2019

Kepala Desa Leran

Abdul Manan, M.Si.